

KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Bahwa dalam upaya pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan barang milik daerah secara professional.

- Dasar hukum : UU No. 69 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Karangasem No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Karangasem No. 29 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Pejabat Pengelola Barang
 3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
 4. Pengadaan
 5. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
 6. Penggunaan
 7. Penatausahaan
 8. Pemanfaatan
 9. Pengamanan dan Pemeliharaan
 10. Penilaian
 11. Penghapusan
 12. Pemindahtanganan
 13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 14. Pembiayaan
 15. Tuntutan Ganti Rugi
 16. Sengketa Barang Daerah

17. Sanksi Administrasi
18. Ketentuan Penyidikan
19. Ketentuan Pidana
20. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 02 Januari 2012